



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DENGAN**  
**DEPARTEMEN PERIKANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS GADJAH**  
**MADA**  
**TENTANG**  
**PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH YANG BERORIENTASI EKSPOR DAN**  
**BERBASIS MODEL KAWASAN**

NOMOR : S1/191.1/III/DKP  
NOMOR : 67/UN1/FPN/HK/III/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu, bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/442/2018 Tanggal 16 November 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. Ir. JAKA WIDADA, M.P., Ph.D. : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 6206/UN1.P/KPT/ HUKOR/2021 tanggal 04 Oktober 2021, Periode 2021-2026 berkedudukan di Jl. Flora, Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini selaku pelaksana kegiatan selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas di bawah Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
3. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** untuk peningkatan kesejahteraan pelaku perikanan serta kemajuan daerah, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Universitas Gadjah Mada sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 900/526.a/MOU/BKAD/2020 dan Nomor 4723/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang percepatan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah yang berorientasi ekspor dan berbasis model kawasan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan kelautan dan perikanan yang berbasis kawasan di Provinsi Kalimantan Tengah;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah :
- a. Studi pengembangan perikanan budidaya;
  - b. Studi pengembangan perikanan tangkap dan pengelolaan sumberdaya ikan;
  - c. Studi inovasi teknologi pengolahan dan analisis pemasaran hasil perikanan;
  - d. Studi manajemen sumber daya manusia bidang kelautan dan perikanan serta pemberdayaan kelompok masyarakat;
  - e. Analisis kemitraan dan peluang usaha serta investasi sektor kelautan dan perikanan;
  - f. Penyusunan strategi pengembangan kawasan perikanan terpadu yang berorientasi ekspor.

## **Pasal 2**

### **OBJEK**

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyusunan dokumen rencana strategis dan *business plan* sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah berupa strategi ekspor komoditas kelautan dan perikanan, strategi pengembangan kawasan dan sarana prasarna yang tepat guna.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

Ketentuan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran atas biaya-biaya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dituangkan dalam kontrak/perjanjian tersendiri antara Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktunya, apabila:
  - a. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK, melalui prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
  - c. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
  - d. Muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini; dan
  - e. Berdasarkan permintaan salah satu PIHAK dengan menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam Perjanjian ini, dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada salah satu PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit sekali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
  - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Kalimantan Tengah;
  - b. PIHAK KEDUA kepada Rektor Universitas Gadjah Mada.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Unit Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.  
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya 73112;  
Telepon/Fax : (0536) 3229663  
Email/website : [dislutkan@kalteng.go.id](mailto:dislutkan@kalteng.go.id) / [www.dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id)

b. **PIHAK KEDUA**

Unit Kerja : Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada  
Alamat : Jl. Flora, Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta  
Telepon/Fax : (0274) 563060  
Email : [fperta@ugm.ac.id](mailto:fperta@ugm.ac.id)

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak yang melakukan perubahan alamat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.

- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan kewajiban atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diperhitungkan sesuai capaian/prestasi, serta berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

#### **Pasal 9** **WANPRESTASI**

- (1) Masing-masing kejadian sebagai berikut merupakan wanprestasi:
  - a. Sebagian atau seluruh pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini atau dokumen lain berkaitan dengan perjanjian ini, tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan atau pada saat dibuat.
  - b. Setiap pelanggaran terhadap syarat dan/atau ketentuan yang ada dalam perjanjian ini oleh salah satu Pihak.
- (2) Apabila tindakan di atas dilakukan karena adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) maka pihak yang tidak memenuhi prestasinya tidak dapat dipersalahkan atau digugat atas wanprestasi.

#### **Pasal 10** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11** **LAIN - LAIN**

Segala perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini atau penambahan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, harus melalui kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam *amandemen* dan/atau *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**Ir. JAKA WIDADA, M.P., Ph.D.**

**PIHAK KESATU,**

**Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**Ir. JAKA WIDADA, M.P., Ph.D.**

**PIHAK KESATU,**



**Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si**